



Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku

Valen Marudut Marcellino*

Anak Agung Angga Primantari **

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Correspondence: * valenmrcll@gmail.com, ** AnggaPrimantari@unud.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to examine the legal certainty for consumers related to exemption clauses in standard agreements. The study utilizes a normative legal research method with legislative and comparative approaches. The study's findings indicate that legal protection for consumers to obtain certainty regarding exemption clauses, which may disadvantage consumers, is regulated in Indonesia. This regulation refers to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Financial Services Authority Regulation Number 6/POJK.07/2022. From a human rights perspective, the right to advocacy, protection, and dispute resolution efforts are fundamental rights that consumers should be entitled to.

Key Words: Legal Protection, Exculpatory Clauses, Standard Agreement.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen sehubungan dengan ketentuan pengecualian dalam perjanjian baku. Penulisan ini menggunakan teknik pemeriksaan yuridis normatif yang teratur dengan pendekatan hukum. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi konsumen adalah memperoleh keyakinan sehubungan dengan pernyataan absolusi yang membebani konsumen dan telah diatur di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022. Dalam perspektif hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa merupakan hak yang harus didapatkan oleh konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Klausula Eksonerasi, Perjanjian Baku.

1. Pendahuluan

Peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor telah mendorong pertumbuhan dalam sektor keuangan dengan cepat. Pertumbuhan ini terlihat dalam jumlah pelaku usaha dan beragamnya layanan yang tersedia, diantaranya fasilitas perbankan, asuransi, pembiayaan konsumen, serta berbagai jasa keuangan lainnya seperti jual beli valuta asing dan penukaran uang. Regulasi dan kebijakan pemerintah dalam sektor jasa keuangan juga mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis, bahkan cenderung mendukung pertumbuhan sektor ini. Situasi ini menguntungkan konsumen, karena kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan lebih banyak pilihan kualitas layanan keuangan yang tersedia¹.

Dalam ranah bisnis, sering terjadi ketidak seimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Terutama jika kita berbicara tentang Perjanjian Baku, konsumen sering kali tidak memiliki pengaruh dalam menentukan isinya, sementara pelaku usaha dapat dengan bebas menambahkan Perjanjian Baku baik dalam perjanjian maupun dalam ketentuan yang mereka buat untuk menghindari kecurangan dari pihak konsumen. Tetapi, apakah hal ini memberi keseimbangan bagi konsumen? Ketimpangan posisi ini menyiratkan bahwa konsumen berada dalam kondisi lemah dan membutuhkan keamanan yang sah.

¹Satory, Agus, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, PJIH* 2, No. 2 (2015), 269-270

Hubungan antara pembeli dan pelaku bisnis harus menjamin keistimewaan, komitmen dan kewajiban kedua pelaku dengan tujuan agar keduanya mendapatkan keuntungan. Hal ini tertuang dalam UU 8 /1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK)².

Secara prinsip, penggunaan perjanjian baku tidak dilarang secara tegas. Tetapi dalam prakteknya, banyak lembaga keuangan yang melanggar ketentuan tersebut, meskipun UUPK dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sudah menetapkan pedoman mengenai klausula baku yang tidak boleh digunakan. Seharusnya, OJK harus bisa lebih mengawasi jalannya sektor keuangan dan memverifikasi seluruh perjanjian pelaku usaha, tidak hanya mengeluarkan surat pedoman mengenai perjanjian baku baku yang memuat pengalihan tanggung jawab.

Pada UUPK pasal 1 ayat 10 menyatakan “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” Terdapat nomenklatur “wajib”, yang dimana konsumen harus secara sepihak menerima segala klausula yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha dan tidak dapat membatalkan apabila terjadi suatu hal yang memberatkan konsumen, terlebih pada sektor keuangan yang dimana nasabah atau konsumen seringkali mendapat kerugian tanpa ada tanggung jawab dari pelaku usaha³.

Perjanjian yang telah ditentukan oleh salah satu pihak tanpa partisipasi pihak lain, khususnya konsumen. Sedangkan kalimat "dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen" dapat diungkapkan sebagai perjanjian yang tertulis dan mengikat, yang harus dipatuhi oleh konsumen. Lebih lanjut, konsumen diwajibkan untuk mematuhi klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian tersebut⁴. Jika ada klausula yang merugikan konsumen, konsumen tidak memiliki hak untuk mengabaikan serta menghindar, karena hal tersebut telah tercantum dalam perjanjian yang sudah ada. Terlebih lagi, tidak semua konsumen memiliki kapasitas tinggi dalam perjanjian baku dan konsekuensi hukumnya, sehingga sebagian besar konsumen hanya menyetujui dokumen tersebut tanpa memahami isinya⁵.

Perlindungan hukum sangat diperlukan dan bertujuan guna menciptakan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi para konsumen jasa keuangan, khususnya mereka yang bertransaksi dengan lembaga keuangan seperti bank atau lembaga keuangan lain dalam kerangka perjanjian jangka waktu tertentu. Perlindungan hukum mendorong terciptanya keseimbangan antara nasabah atau konsumen dan bank sebagai penyedia layanan keuangan. Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang muncul dalam sektor perbankan, bank sebagai penyedia layanan keuangan menjadi sangat tergantung pada nasabahnya, sehingga bank perlu menjaga kelangsungan usahanya. Memahami pentingnya keharmonisan antara pelaku bisnis dan pembeli memberikan penekanan yang lebih besar pada standar niat murni dan kesetaraan untuk semua pertemuan yang disertakan.

Keabsahan hal ini justru menimbulkan persoalan, karena jika dilakukan sendiri-sendiri maka akan menyusahkan salah satu pihak. Kecanggungan dalam hubungan ini menjadi salah satu penyebab timbulnya pertanyaan antara pelaku bisnis dan pembeli, dimana masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan akan selalu menjaga kebebasan dan posisinya masing-masing. Berbagai macam pertanyaan konsumen dapat terjadi, baik di bagian umum, bagian kriminal, dan bagian manajerial.

Dengan menggunakan perjanjian standar baku, organisasi spesialis keuangan dapat dengan mudah menambahkan ketentuan yang menguntungkan dirinya, sehingga pembeli yang menggunakan layanan

²Pratiwi, Muda Puteri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terkait Penggunaan Perjanjian Baku”, *Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya*, (2015), 1-12

³Celina, Tri Siwi Kristiyanti, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Baku Dengan Klausula Eksornasi”, *Jurnal Ilmu Hukum, Arena Hukum* 12, No. 2 (2019), 356-369

⁴Permata Sari Putri, Ida Ayu, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku Di Pusat Perbelanjaan”, *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 4 (2019), 3-5

⁵Diah Wahyulina dan Febry Chrisdanty, “Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Oleh BPSK Dan OJK”, *86 Jurnal Ilmiah Hukum* 12, No. 2 (2018), 85-93

keuangan cenderung akan menemukan komitmen lain yang telah ditentukan dalam kesepakatan dan tidak dapat diatur. Komitmen tersebut mencakup biaya yang harus ditanggung nasabah, biaya pinjaman, persetujuan sepihak, serta seluruh komitmen yang akan timbul mulai saat ini. Tragisnya, pengaturan perjanjian standar baku ini jarang memberikan kebebasan yang memadai kepada konsumen.

Penulis menulis karya ini dengan mempertimbangkan beberapa perbandingan dengan penulisan yang telah dibuat dan juga memiliki beberapa kesamaan. Penulis membuat berdasarkan *state of art* dari karya tulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Baku Dengan Klausula Eksonerasi” yang ditulis oleh Celina Tri Siwi Kritiyanti pada tahun 2019 yang secara garis besar membahas mengenai adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku sektor jasa keuangan dan pelarangannya berdasarkan peraturan dan undang-undang yang ada. Fokus pembeda penulis dalam menulis karya ilmiah ini mengenai bagaimana konsep klausula eksonerasi ini bisa tercantum dalam perjanjian baku dan pelarangannya sebagai media perlindungan hukum melalui peraturan dan undang-undang yang baru.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan pada analisis terhadap norma dan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji dan menganalisis Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan⁶.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku

Penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, dengan contoh di sektor keuangan terdapat dalam formulir pembukaan rekening dan formulir penyaluran kredit yang membuat konsumen harus mematuhi segala yang tertulis dalam formulir tersebut⁷. Klausula eksonerasi sendiri memiliki pengertian yang berarti sebuah klausul dalam perjanjian yang memungkinkan salah satu pihak untuk tidak melaksanakan sepenuhnya kewajibannya membayar kompensasi, baik secara penuh maupun sebagian, akibat dari suatu pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan hukum⁸.

Dalam perjanjian baku, keleluasaan untuk bernegosiasi dan kesepakatan mengenai kontrak tidak sebebaskan ketika melibatkan kedua belah pihak dalam proses negosiasi klausul perjanjian. Klausula eksonerasi sering terlihat di dalam perjanjian baku dan biasanya terdapat di dalam nota tambahan atas elemen pokok dari suatu perjanjian. Elemen pokok itu sendiri mencakup kesepakatan, objek, sebab, dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Tanpa elemen-elemen tersebut, suatu perjanjian mungkin tidak dianggap sah atau tidak berlaku. Namun, perlu diketahui bahwa elemen-elemen pokok ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan jenis perjanjian tersebut⁹.

⁶Tobing, David M.L. “Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2019, hal. 3

⁷Dauri, Retias Dewi Jayanti, Nadya Waliyyatunissa, “Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani* vol 10, No.1 (2020), hal.97

⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Baku Dengan Klausula Eksonerasi”, *Jurnal Ilmu Hukum, Arena Hukum* vol 12, No. 2, (2019)

⁹Dewi Iriani, “Klausula Eksonerasi Dalam perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada Bank Internasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 21/pdt.G/2009/PN.JKT.PST.)”, *Skripsi FH UI*, (2010), hal 38-41

Bank yang melaksanakan perjanjian baku dengan pernyataan pengecualian, misalnya bank pemberi kredit, memasukkan keadaan khusus dimana terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa bank sewaktu-waktu dapat mengubah (menaikkan/menurunkan) biaya pembiayaan dimuka yang akan diterima langsung oleh utang tersebut. Pemegang utang, praktis tidak memiliki data sebelumnya atau dengan demikian tidak ada pemahaman bahwa pemegang utang sebagai nasabah setuju dengan segala pilihan dan pengaturan yang telah dibuat sendiri oleh bank untuk mengubah biaya pinjaman kredit, yang telah diakui oleh peminjam atau pembeli selama jangka waktu pemahaman kredit¹⁰.

Syarat dan ketentuan dalam perjanjian baku merupakan pernyataan yang memuat keinginan dan ketentuan secara sepihak oleh para pelaku usaha. Kecenderungan yang lebih menguntungkan salah satu pihak (pelaku usaha) yang dimana disini tercantum pada klausul eksonerasi, dimana klausul eksonerasi merupakan pengalihan dari tanggung jawab para pelaku usaha sehingga tanggung jawab tersebut dibebankan balik terhadap konsumen. Induk dasar pembahasan dalam perjanjian baku adalah syarat dan ketentuan perjanjian yang memuat kewajiban, hak, dan tanggung jawab para pihak. Sedangkan konsumen yang lebih sering berada diposisi yang lemah karena rendahnya pengetahuan dan kepekaan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, yang dalam bukunya mengatakan bahwa persetujuan perjanjian standar baku dengan ketentuan pengecualian, di mana salah satu pihak (pelaku usaha) mengambil atau membatasi komitmen untuk memberi imbalan kepada konsumen, memiliki kualitas sebagai berikut:

- a. Barang-barang tersebut diselesaikan sendiri-sendiri oleh pihak yang menyewakan yang kedudukannya lebih kuat daripada pihak yang berhutang
- b. Pemegang rekening tidak ikut serta dalam menentukan hal-hal yang ada dalam perjanjian
- c. Didorong oleh kebutuhannya, konsumen harus mengakui pengaturan tersebut
- d. Strukturnya tersusun
- e. Siap terlebih dahulu secara massal atau terpisah¹¹

Kemungkinan adanya ketentuan absolusi dalam pengaturan perjanjian standar yang dapat merugikan pembeli. Hal ini karena pengaturan standar direncanakan, dibuat dan ditentukan oleh pelaku bisnis. Secara tidak langsung, para penghibur bisnis berada dalam situasi yang menguntungkan dalam merencanakan dan melaksanakan pengaturan perjanjian standar. Dengan kondisi yang ada dalam penciptaannya, hal ini dapat memberikan lebih banyak keistimewaan bagi para pelaku bisnis dan lebih banyak keuntungan yang bisa didapat dan tidak sebanding dengan komitmen yang harus dipenuhi oleh konsumen.¹²

Keberadaan perjanjian baku sebagai bagian dari suatu perjanjian sebenarnya tidak sepenuhnya dapat untuk dilarang atau bertentangan dengan hukum. Adanya pendapat, pengaturan, dan putusan pengadilan sudah jelas menunjukkan bahwa perjanjian baku yang memenuhi persyaratan tertentu akan tetap berlaku. Tetapi memuatnya sebuah klausul pernyataan pengalihan sebuah tanggung jawab dari pihak penjual yang jelas membuat pengguna suatu produk menjadi rugi juga masih sering tertuang dalam perjanjian baku, dimana harus menjadi fokus bagi seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat sipil agar tidak terus menerus terjadi insiden hal yang serupa¹³.

Adanya pencantuman klausula eksonerasi yang berisikan pengalihan tanggung jawab semakin mencerminkan bahwa pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, kekuatan mengikat, serta itikad baik sudah tidak lagi menjadi pedoman, akan tetapi asas-asas tersebut dibatasi oleh keseimbangan para pihak.

Kebutuhan akan perjanjian baku yang mengandung unsur eksonerasi bukan hanya untuk menonjolkan kepentingan finansial pengelola bisnis atau pelaku usaha. Namun, ini juga bertujuan untuk mengamankan

¹⁰Ibid, hal 43

¹¹Meriam Darus Badruzaman, "Aneka Hukum Bisnis.Bandung", *Alumni*, 1994, Hal. 47

¹² Lucky Omega Hasan, "Klausula Eksonerasi Dan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku", Skripsi FH UII, (2010), hal 6-10

¹³Ahmad Fikri Assegaf, "Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku", (*Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*), 2014, hal. 5

pengusaha dari tindakan konsumen yang tidak jujur atau kurang berhati-hati. Oleh karena itu, tidak dapat disimpulkan secara langsung bahwa inklusi klausula eksonerasi dalam kontrak dan perjanjian otomatis mengancam integritas regulasi dan prinsip keseimbangan antara kedua belah pihak.

Menurut Saliman, kontrak dari sudut pandang yang lebih luas sering juga disebut sebagai perjanjian. Suatu persetujuan atau kesepakatan dicirikan sebagai suatu keadaan di mana setidaknya dua orang menyetujui atau tidak menyetujui untuk melakukan suatu kesepakatan tertentu, yang pada umumnya dicatat dalam bentuk salinan cetak. Meskipun menurut Saliman, perjanjian dan perjanjian mempunyai pengertian yang serupa, namun pengertian perjanjian pada umumnya lebih jelas daripada pengertian. Perjanjian pada dasarnya merupakan suatu kesepakatan antara dua individu atau dua perkumpulan yang dituangkan dalam sebuah bentuk fisik.

Menurut Ahmadi Miru, pemahaman mengenai perjanjian baku masih merupakan salah satu perjanjian yang sifatnya memuat paksaan terhadap pihak-pihak yang menandatangani, meskipun harus disepakati bahwa setiap ketentuan yang tercantum dalam sebuah perjanjian baku meminimalisir segala bentuk risiko dari kelompok yang menyusun perjanjian tersebut. Persetujuan standar baku memunculkan kerugian kepada yang berselisih, namun kerugian apapun yang muncul kelak, tetap tidak akan merubah ketentuan tersebut. Ditanggung oleh sekelompok perkumpulan yang seharusnya menanggung risiko sehubungan dengan pernyataan pengaturan tersebut, kecuali apabila syarat tersebut sesuai dengan yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK.

Karena dalam perjanjian baku, fleksibilitas dalam pembuatan kontrak dan persetujuan terhadapnya tidak sebebas saat dilakukan langsung dengan keterlibatan kedua belah pihak dalam negosiasi klausul, muncul beragam pendapat mengenai posisi hukum perjanjian baku, khususnya karena dengan mengadopsi perjanjian baku tersebut, dapat menghemat waktu dalam proses negosiasi¹⁴.

Kelanjutan situasi ini masih menimbulkan pertanyaan, karena jika dilaksanakan secara sepihak, tentu akan memberatkan salah satu pihak. Ketidakseimbangan dalam hubungan ini menjadi salah satu penyebab munculnya konflik antara pengusaha dan konsumen, di mana setiap pihak memiliki kepentingan dan cenderung mempertahankan hak serta posisinya sendiri. Jenis-jenis konflik konsumen dapat timbul dalam berbagai konteks, baik perdata, pidana, maupun administratif.¹⁵

3.2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausula Eksonerasi

Konsumen yang disini berperan sebagai pengguna dari suatu produk yang dihasilkan, harus mendapat perlindungan hukum yang ada, baik dalam perlindungan secara substansial maupun perlindungan secara materi, karena kasus seperti klausula eksonerasi ini masih sangat awam terdengar di telinga masyarakat sipil. Karena sebab lain, tingkat kepercayaan dari konsumen yang menjadi keberlangsungan dari sebuah perusahaan tersebut. Maka diperlukan upaya perlindungan hukum atas ketidak tahuan konsumen atas sebuah klausul dalam perjanjian baku yang ada.

Pelarangan atau pembatasan isi dari klausula eksonerasi mengacu pada hukum di Indonesia yaitu didalam UU 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18 ayat (1) huruf a yang pada pokoknya berbunyi segala bentuk perjanjian baku dilarang dimuat dalam segala produk perjanjian apabila memiliki pernyataan yang merupakan pengalihan tanggung jawab. Pembatasan ini diharapkan dapat menempatkan pembeli pada hubungan yang adil dengan pelaku bisnis mengingat standar peluang kesepakatan.

Pada Pasal 18 ayat (1) huruf a sudah menjelaskan bahwa klausula eksonerasi dilarang untuk dicantumkan karena didalam klausula tersebut berisi pengalihan tanggung jawab yang dibebankan kepada konsumen. Pelarangan tersebut juga terlihat didalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1320 ayat 4 yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian dilakukan apabila atas suatu sebab yang halal,

¹⁴Abdul R. Saliman, "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus" *Kencana Prenada, Jakarta*, (2005), hal. 45

¹⁵Miru, Ahmadi, "Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha", *Jurnal Ilmu Hukum vol.8*, No.17, (2001), hal. 110

dikarenakan pada klausul eksonerasi merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak bisa disebut bahwa perjanjian tersebut halal. Apabila pelaku usaha tersebut tetap mencantumkan sebuah klausul di dalam perjanjian tersebut, maka konsekuensi hukum yang akan didapatkan berupa klausul atau perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

Pelaku usaha yang juga tetap mencantumkan klausul eksonerasi, sesuai dengan pasal 62 UUPK ayat 1, akan mendapat tuntutan sanksi pidana yang dimana sanksi tersebut dapat berupa dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau sanksi denda paling banyak senilai dua miliar rupiah.

Sektor keuangan juga memiliki peraturan yang melarang pencantuman klausula eksonerasi. Selain UUPK Nomor 8 Tahun 1999, POJK Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) huruf a menyatakan bahwa semua pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula yang memuat eksonerasi yang dimana eksonerasi adalah penghilangan seluruh tanggung jawab. Meskipun POJK ini jelas melarang pencantuman klausula eksonerasi, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) masih mencantumkan hal tersebut di dalam produk tertulis mereka.

Pencantuman klausula eksonerasi baik dalam sektor jasa maupun keuangan, juga menerapkan sebuah perjanjian yang mengikat. Tetapi, Pasal 1320 KUHPer juga menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat terpenuhi apabila adanya kesepakatan di kedua belah pihak. Seperti pada uraian latar belakang diatas, perjanjian baku yang memiliki klausula yang memuat eksonerasi hanya dibuat oleh pelaku usaha yang tidak melibatkan konsumen dalam membuat perjanjian tersebut. Maka dari itu, keabsahan dari perjanjian tersebut dapat dipertanyakan, karena terdapat peraturan yang berlaku dalam mengatur syarat sahnya suatu perjanjian tersebut.

Keadaan-keadaan yang sahinya suatu pengaturan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga memberi makna bahwa prasyarat-prasyarat ini berhubungan dengan adanya subjek dan objek pemahaman. Bagian pertama dan kedua dihubungkan dengan subjek susunan atau sudut abstrak. Bagian ketiga dan keempat berhubungan dengan objek pemahaman atau sudut pandang objektif. Sudut pandang abstrak mencakup pengaturan bebas dari semua pertemuan yang disertakan dan kapasitas pertemuan yang terkait dengan pemahaman tersebut. Kemudian lagi, perspektif obyektif mencakup adanya topik yang menjadi objek pengaturan, misalnya prestasi yang disetujui untuk diselesaikan, hal ini tidak boleh dilarang atau diperbolehkan oleh peraturan. Ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu dari keempat komponen ini dapat menyebabkan kekosongan pemahaman, dan akibatnya, pemahaman tersebut dapat dinyatakan batal, baik karena dapat dibatalkan (jika ada pelanggaran dalam perspektif emosional) atau tidak valid dan batal. (jika sudut pandang obyektif tidak terpenuhi). Artinya, komitmen yang muncul dari perjanjian tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan¹⁶.

Pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap tidak sah dan batal apabila dikarenakan dengan alasan-alasan yang tidak halal (*null and void*). Klarifikasi lebih lanjut mengenai alasan yang melawan hukum ini dapat ditemukan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal ini memberi makna bahwa alasan suatu pengaturan dipandang tidak halal dengan asumsi melanggar hukum, atau menyalahgunakan standar konvensionalitas atau permintaan masyarakat. Dengan kata lain, suatu kontrak dapat dianggap batal demi hukum jika dasar perjanjiannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum, bersifat melanggar moral, atau tidak sesuai dengan ketertiban umum¹⁷.

Pelanggaran yang mengacu pada Pasal 18 ayat (1) UUPK sebagaimana tergambar di atas, mengandung pengertian tidak sah dan batal, yang juga diperkuat pada ayat (3). Pemahaman perjanjian baku yang memuat ketentuan pengecualian juga dapat menjadi tidak sah dan batal apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

¹⁶Dauri, Retias Dewi Jayanti, Nadya Waliyyatunissa, "Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani* vol 10, No.1. (2020), hal 106

¹⁷Simanjuntak, Ricardo, "Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis", *Cetakan II, Edisi Revisi, Kontrak Publishing, Jakarta, 2011.* hal. 200

namun apabila memenuhi kebutuhan emosional, yang tersirat adalah tidak terampil atau leluasa dalam membuat kesepakatan, maka pengaturan tersebut dapat dikatakan dibatalkan.

Perjanjian baku tidak terbatal begitu saja. Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara menjelaskan mengenai arti dari perjanjian yang dibatalkan, dapat dilakukan melewati proses peradilan dan konsekuensi bersifat inkrah terhadap keputusan hakim. Jika perjanjian dibatalkan, itu melanggar Pasal 1320 KUHPerdara, terutama yang berkaitan dengan syarat-syarat obyektif perjanjian. Jika perjanjian dibatalkan secara hukum, seluruh isi perjanjian dianggap batal. Oleh karena itu, jika sebuah perjanjian baku memiliki klausul pengalihan tanggung jawab dan kemudian diajukan ke pengadilan, jika hakim memutuskan untuk membatalkan perjanjian secara hukum, klausula itu sendiri dinyatakan batal¹⁸.

Sementara Pasal 18 UUPK menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan demi hukum, Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akibat hukum dari klausula eksonerasi hanya dapat dilihat dari pembatalan perjanjian. Akibat hukum yang terjadi menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat didasarkan pada ketentuan dari sisi subjektif atau objektif yang membuat perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Namun, POJK menyatakan bahwa pelaku usaha harus memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kecakapan dalam pembuatan suatu perjanjian sebagai konsekuensi hukum dari penerapan klausula eksonerasi di sektor jasa keuangan.

Dalam sebuah perjanjian, prinsip-prinsip etika juga dijelaskan. Penggunaan tersebut dalam prinsip hukum perjanjian adalah prinsip itikad baik. KUHPerdara Pasal 1338 ayat 3 mengatur ketentuan tentang itikad baik ini dalam pelaksanaan perjanjian. Pasal ini menegaskan pentingnya itikad baik dalam melaksanakan perjanjian, sehingga memberikan dasar hukum untuk menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian menjalankan perjanjiannya dengan niat yang jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Tujuan penerapan asas itikad baik adalah untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian serta mendorong pelaksanaan perjanjian dengan semangat kerja sama dan kepercayaan satu sama lain. Setiap calon pihak dalam perjanjian diwajibkan untuk melakukan penelitian yang layak terhadap pihak pembuat sebelum adanya persetujuan dalam kontrak, atau setiap pihak harus memperhatikan kontrak dengan itikad baik¹⁹.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional di tahun 2015 juga telah memberikan surat rekomendasi mengenai perjanjian baku dan klausul baku kepada Menteri Perdagangan. Sehubungan dengan banyaknya masalah mengenai perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi tersebut, BPKN memberikan rekomendasi bahwa pemerintah wajib mengatur seluruh perjanjian baku dan klausula baku yang objeknya berupa barang atau jasa yang merupakan kebutuhan pokok bagi konsumen. BPKN juga mewajibkan bahwa setiap klausula baku yang akan digunakan oleh konsumen harus bersifat adil. Pengawasan terhadap perjanjian baku juga harus dilakukan, baik pada saat pra transaksi maupun pasca transaksi dengan menentukan model perjanjian baku yang telah disepakati bersama pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen terlebih dahulu sudah tercantum dalam surat rekomendasi BPKN.

4. Kesimpulan

Penerapan klausula eksonerasi, khususnya dalam perjanjian baku, dapat memberikan kerugian kepada konsumen, contohnya dengan pemuatan syarat yang sering ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen, sering kali harus dipaksa menaati dan menerima perjanjian tersebut karena kebutuhan mereka, sehingga kedudukan mereka menjadi lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks klausula eksonerasi menjadi krusial. Kesadaran masyarakat terhadap klausula eksonerasi masih terbatas, menunjukkan perlunya upaya perlindungan hukum untuk mengatasi ketidakpahaman konsumen terhadap klausul dalam perjanjian baku, baik secara substansial maupun

¹⁸Wardah, Ainul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Az-Zarqa* vol. 10, No. 2, Edisi Desember 2018, hal. 188-193

¹⁹Miru, Ahmadi, "Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha", *Jurnal Ilmu Hukum* vol.8, No.17, (2001) hal. 118

materi. Pengaturan terkait pelarangan atau pembatasan penggunaan klausula eksonerasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 18 UUPK secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku tertentu dalam dokumen perjanjian jika melibatkan pengalihan tanggung jawab, penolakan penyerahan kembali barang atau uang, atau pemberian kuasa sepihak kepada pelaku usaha.

Daftar Pustaka

- Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus,(Jakarta: Kencana Prenada), 2005
- Ahmad Fikri Assegaf, Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), 2014
- David M.L. Tobing, Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2019
- Meriam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni), 2014
- Ricardo Simanjuntak, Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Cetakan II (Jakarta: Edisi Revisi, Kontrak Publishing), 2011
- Rita Triana Budiarti, David Tobing, Belajar Membela Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2014
- Ahmadi Miru, Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha, Jurnal Ilmu Hukum, vol.8 no.17 (2001), 110
- Ainul Wardah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah, Jurnal Az-Zarqa', Volume, 10. Nomor, 2, Edisi Desember (2018), 188-193
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Baku Dengan Klausula Eksornasi, Jurnal Ilmu Hukum, Arena Hukum vol 12, no 2 (2019), 356-369
- Dauri, Retias Dewi Jayanti, Nadya Waliyyatunissa, Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani vol 10 no.1(2020)
- Dewi Iriani, Klausula Eksonerasi Dalam perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada Bank Internasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 21/pdt.G/2009/PN.JKT.PST.), Skripsi FH UI (2010)
- Diah Wahyulina dan Febry Chrisdanty, Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Oleh BPSK Dan OJK, 86 Jurnal Ilmiah Hukum vol 12, no 2 (2018), 85-93
- Lucky Omega Hasan, Klausula Eksonerasi Dan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku, Skripsi FH UII (2010), 6-10
- Permata Sari Putri, Ida Ayu, PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KLAUSULA BAKU DI PUSAT PERBELANJAAN, Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum vol 7, no 4 (2019), 3-5
- Pratiwi Muda Puteri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terkait Penggunaan Perjanjian Baku, Skripsi Sarjana, Universitas Sriwijaya, (2018)
- Satory, Agus, Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, PJIH vol 2, no 2 (2015), 269-270
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)